



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MELALUI AKSI *ELA HINDAI*
***STUNTING* TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Aksi *Ela Hindai stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penanggulangan stunting diperlukan adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Aksi *Ela Hindai Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Aksi *Ela Hindai Stunting* Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MELALUI AKSI *ELA HINDAI STUNTING* PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Aksi *Ela Hindai Stunting* adalah suatu upaya dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dalam rangka penanggulangan masalah gizi *stunting* dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah.
7. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi anak lebih rendah dari standar usianya.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* yang pada umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran prioritas (rumah tangga 1000 HPK).
11. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 (dua) tahun.

Pasal 2

Penanggulangan *stunting* diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. cepat dan akurat, artinya tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan penanggulangan *stunting*;
- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan *stunting* dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan *stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penanggulangan *stunting*; dan
- b. sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penanggulangan *stunting*.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya konvergensi program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggulangi *stunting*;
- b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting* di periode 1000 HPK.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Gerakan Nasional Hidup Sehat melalui aksi *ela hindai stunting* berkaitan erat dengan peran pemerintah provinsi dalam mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif
- (2) Penanggulangan *stunting* meliputi:
 - a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan; serta
 - b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 2. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

- (1) Kelompok intervensi gizi spesifik yang meliputi:
 - a. intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi dapat memberikan dampak terbesar bagi penurunan prevalensi *stunting*;

- b. intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain, yaitu intervensi yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lain; dan
 - c. intervensi sesuai kondisi khusus, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu.
- (2) Kelompok intervensi gizi sensitif yang meliputi:
- a. intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
 - 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 - 2. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 - 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi,
 - b. umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan.

Bagian Ketiga Pilar Penanggulangan *Stunting*

Pasal 7

Pilar penanggulangan *stunting* meliputi:

- a. komitmen dan visi kepemimpinan kepala daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas/strategi komunikasi perubahan perilaku *stunting*;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :
 - a. Sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;

- b. Sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
- c. Keluarga mengetahui apakah yang harus dilakukan dan;
- d. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 9

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :
 - a. Penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal;
 - c. Kampanye diberbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan *stunting*; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 10

- (1) Berkoordinasi dengan TNI, POLRI, Kementrian/Lembaga yang ada di Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Aksi *Ela Hindai Stunting*.
- (2) Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Aksi *Ela Hindai Stunting* yang efektif dan efisien.

- (4) Meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Penanggulangan *Stunting*.
- (5) Mengoordinasikan pelibatan institusi nonpemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan *stunting*.
- (6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* oleh kabupaten/kota secara berkala.
- (7) Melaksanakan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pencegahan *stunting*, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Aksi *Ela Hindai Stunting*, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah membuat Rencana aksi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang peran Perangkat Daerah dan program/kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pelibatan institusi nonpemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) diprioritaskan melalui lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung percepatan Aksi *Ela Hindai Stunting*.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan *stunting*, termasuk peningkatan peran camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian diwilayahnya.

- (2) Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penanggulangan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional khususnya kepada kecamatan dan desa.
- (3) Menganangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
- (4) Mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa-desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dan memaksimalkan pemanfaatan APBD dan DAK untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
- (5) Memastikan bahwa APBDesa telah sesuai dengan kebijakan bupati/walikota serta serasi dan sinergi dengan program/kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota.
- (6) Mengoordinasikan bantuan masyarakat, dunia usaha, donor serta pihak lainnya yang terkait.
- (7) Mengkoordinir kecamatan dan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutahiran data

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Membentuk Tim Penanganan Khusus Tingkat desa/kelurahan tentang upaya pencegahan dan penanganan *stunting* diwilayah masing-masing melalui keputusan Lurah dan Kepala Desa dengan melibatkan stakeholders terkait.
- (2) Merumuskan dan menerbitkan regulasi desa/keluarahan tentang upaya pencegahan pernikahan anak.
- (3) Mengalokasikan anggaran melalui Dana Desa untuk kegiatan :
 - a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita
 - b. Revitalisasi Posayndu melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat / kader posyandu.
 - c. Pembangunan posyandu dan pengadaan sarana/prasarana pendukung.
 - d. Penagdaan air bersih dan jamban sehat
 - e. Pengadaan stiker/baliho/himbauan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* dan pencegahan pernikahan usia anak.
- (4) Pemerintah desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) pendamping Program Keluarga Harapan (KPH), petuga puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB).

- (5) Pemerintah desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta megkoordinir pendataan sasaran dan pemutahiran data setiap tida bulan
- (6) Tersusunnya rencana aksi, menyiapkan kader Pembangunan manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya, meningkatkan pelayanan posyandu, pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama.

Bagian Keempat Peran Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.

Pasal 16

- (1) Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dapat berperan serta dalam Aksi *Ela Hindai Stunting* sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

BAB V PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah wajib melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan *stunting* sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappedalitbang sebagai Koordinator Provinsi.
- (3) Kepala Bappedalitbang wajib menyampaikan hasil pengendalian pemantauan dan evaluasi penanggulangan *stunting* provinsi dan kabupaten/kota kepada Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan supervisi penanggulangan *stunting* di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Hasil pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, masyarakat dan/atau institusi yang peduli penanggulangan *stunting*.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 21

- (1) Sumber Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penanggulangan *stunting* adalah bersumber dari biaya yang sudah ada baik dari dana desa (APBDesa), dana Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/kota), dana provinsi (APBD provinsi), dana Kementerian/Lembaga (APBN) maupun pendapatan lain yang sah.
- (2) Sumber-sumber dana lain seperti badan hukum/dunia usaha, donor yang berminat, individu, kelompok orang maupun masyarakat hukum adat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**SARING, S.H., M.H
NIP. 196505101987031003**